ABSTRAK

Sekar Musfira[1]
M. Nurdin, S.H., M.M, M.H.[2]
zuleha, S.H., M.H.[3]

LSM merupakan lembaga yang menulis berita harus berdasarkan fakta yang sebenarnya bukan berdasarkan asumsi penerbit berita. Dalam pemberitaan LSM menulis berita dugaan korupsi terhadap Kepala Dinas Syariat Islam Dan Kepala Dinas Kebersihan Kota Langsa melaui media online. Apabila LSM menulis suatu berita yang bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya maka dapat dilaporkan kepada penegak hukum dan LSM harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penulisan berita dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Keluarga Akibat Pemberitaan Telah Terjadi Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Lsm Yang Menulis Berita Dugaan Telah Terjadi Tindak Pidana Korupsi di Media.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer, melalui penelitian lapangan yang memperoleh fakta dengan cara mewawancarai masyarakat, badan hukum ataupun badan pemerintahan

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum tentang penulisan berita diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu dalam menerbitkan berita harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya, perlindungan hukum terhadap korban merupakan tindakan yang diatur dalam Undang-Undang LPSK, upaya untuk melindungi harkat dan martabat untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman serta pertanggungjawaban LSM yang menulis berita apabila berita tersebut tidak terbukti kebenarannya maka harus bersedia diproses secara hukum.

Disarankan kepada para penegak hukum agar lebih tegas dalam menjalankan atau melaksanakan aturan hukum bagi orang maupun kelompok organisasi, yang telah melakukan pencemaran nama baik dengan menulis sebuah berita yang belum benar sesuai faktanya melalui media sosial. Kepada korban untuk meminta perlindungan kepada LPSK untuk menindaklanjuti dan melaporkan wartawan atau organisasi yang telah berani membuat berita bohong melalui media cetak atau pun media online, Kepada LSM atau media, agar tidak sembarangan menulis dan menerbitkan berita yang belum tentu kebenarannya.

Kata Kunci : Perlindungan, Media Online, Tindak Pidana Korupsi

---

[1] Nama Peneliti
[2] Nama Pembimbing Utama
[3] Nama Pembimbing Kedua